



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Manurung.
2. Tempat lahir : Gunung Pamela.
3. Umur/Tanggal lahir : 63/6 Oktober 1956.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja No.72 Desa Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Robert Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT MANURUNG berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ROBERT MANURUNG pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gereja No. 72 Desa Patane III Kecamatan Porsea

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi Satria H. Sirait dan saksi Rox T. Silalahi mendapat informasi ada orang yang menjadi penjual angka-angka judi Togel di sebuah kedai yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk memasang nomor judi Togel. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel, Uang tunai Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Togel ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Marga Batubara (DPO) yang berperan sebagai koordinator dari Gayus Tambunan (DPO) sebagai bandar. Seterusnya terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel untuk keluaran Singapore buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, buka pukul 15.00 Wib dan tutup pukul 16.30 Wib, terdakwa melakukan selalu ditempat yang sama di kedai milik terdakwa sendiri, untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel keluaran Singapore, dimana pembeli datang langsung kepada terdakwa di kedai tersebut dan langsung membeli angka-angka kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetikkan angka-angka tersebut pada handphone milik terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakkan menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebakkan judi kepada terdakwa melalui pesan singkat dan masuk ke kotak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk handphone milik terdakwa, kemudian nomor tersebut terdakwa teruskan pada nomor panggil 081263500537 dengan nama kontak panggilan AAAA milik koordinator Marga Batubara (DPO) dari bandar Gayus Tambunan (DPO), untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat Marga Batubara (DPO) datang setiap hari Selasa dan Jumat kerumah terdakwa sendiri, setiap angka-angka tebakan judi Togel yang terdakwa kirimkan tersebut langsung mendapat balasan dengan kata OK, untuk kata OK artinya untuk menyatakan bahwa angka-angka tebakan judi Togel yang terdakwa kirimkan telah diterima. Seterusnya untuk pembelian angka-angka tebakan judi Togel paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar maka pembeli akan menerima hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil total penjualan dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
ATAU
KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBERT MANURUNG pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gereja No. 72 Desa Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi Satria H. Sirait dan saksi Rox T. Silalahi mendapat informasi ada orang yang menjadi penjual angka-angka judi Togel di sebuah kedai yang dapat



di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk memasang nomor judi Togel. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel, Uang tunai Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Togel ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Marga Batubara (DPO) yang berperan sebagai koordinator dari Gayus Tambunan (DPO) sebagai bandar. Seterusnya terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel untuk keluaran Singapore buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, buka pukul 15.00 Wib dan tutup pukul 16.30 Wib, terdakwa melakukan selalu ditempat yang sama di kedai milik terdakwa sendiri, untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel keluaran Singapore, dimana pembeli datang langsung kepada terdakwa di kedai tersebut dan langsung membeli angka-angka kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut pada handphone milik terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakkan menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebakkan judi kepada terdakwa melalui pesan singkat dan masuk ke kotak masuk handphone milik terdakwa, kemudian nomor tersebut terdakwa teruskan pada nomor panggil 081263500537 dengan nama kontak panggilan AAAA milik koordinator Marga Batubara (DPO) dari bandar Gayus Tambunan (DPO), untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat Marga Batubara (DPO) datang setiap hari Selasa dan Jumat kerumah terdakwa sendiri, setiap angka-angka tebakkan judi Togel yang terdakwa kirimkan tersebut langsung mendapat balasan dengan kata OK, untuk kata OK artinya untuk menyatakan bahwa angka-angka tebakkan judi Togel yang terdakwa kirimkan telah diterima. Seterusnya untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar maka pembeli akan menerima hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil total penjualan dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria H.Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Rox T Silalahi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena melakukan tindak pidana Perjudian Togel Singapura.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Kedai miliknya sendiri di Jalan Gereja No 72 Desa Patane III Kecamatan porsea Kabupaten Toba Samosir , saksi mendapat informasi ada seorang masyarakat melakukan perjudian jenis Togel dengan cara menjual angka-angka tebak taruhan uang , sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki laki dewasa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang, lalu saksi menyarankan untuk berhenti dan setelah diinterogasi benar terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081269264151 berisi angka tebak judi togel; Uang tunai sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; dan selanjutnya saya dan rekan membawa terdakwa dan berikut barang bukti ke kantor Polres Tobasa guna diproses sesuai dengan hukum.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dimana terdakwa menjual angka-angka tebak judi togel di kedai miliknya sendiri pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 15.00 Wib dan tutup pukul 16.30 Wib dimana pembeli datang sendiri ke kedai miliknya, lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut pada Handphonnnya yang sudah dipersiapkan dan pada saat itu juga pembeli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan pasangannya dimulai dengan seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) tebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila pembeli menang dengan 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Penjual/Penulis.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Maraga Batubara.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan setiap putaran dan langsung dipotong pada saat melakukan penyetoran tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut bukan mata pencaharian hanya untuk mendapatkan beli rokok dan minuman saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rox T.Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Satria Sirait yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena melakukan tindak pidana Perjudian Togel Singapura.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Kedai miliknya sendiri di Jalan Gereja No 72 Desa Patane III Kecamatan porsea Kabupaten Toba Samosir, saksi mendapat informasi ada seorang masyarakat melakukan perjudian jenis Togel dengan cara menjual angka-angka tebak taruhan uang, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki laki dewasa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka tebakn taruhan uang, lalu saksi menyarankan untuk berhenti dan setelah diintrogasi benar terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081269264151 berisi angka tebakn judi togel; Uang tunai sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; dan selanjutnya saya dan rekan membawa terdakwa dan berikut barang bukti ke kantor Polres Tobasa guna diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam, dimana terdakwa menjual angka-anangka tebakn judi togel di kedai miliknya sendiri pada setiap hari Senin,Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 15.00 Wib dan tutup pukul.16.30 Wib dimana pembeli datang sendiri ke kedai miliknya , lalu terdakwa menuliskan angka angka tersebut pada Hendphonnya yang sudah dipersiapkan dan pada saat itu juga pembeli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan pasangannya dimulai dengan seharga Rp.1000 (seribu rupiah) tebakn 2 (dua) angka 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila pembeli menang dengan 2 dua) angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah maka hadiahnya sebesar Rp.65.000.(enam puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka pembelian seharga Rp.1000(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah dan 4 (empat) angka dengan seharga Rp.1000(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah).dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut adalah sebagai Penjual/Penulis.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Maraga Batubara.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan setiap putaran dan langsung dipotong pada saat melakukan penyetoran tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakkan perjudian jenis togel tersebut bukan mata pencaharian hanya untuk mendapatkan beli rokok dan minuman saja.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di kedai miliknya sendiri di Jalan Gereja No 72 Desa Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir karena melakukan perjudian jenis togel singapura;
- Bahwa pada saat penangkapan, dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel; Uang tunai sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menjual angka-angka tebakkan judi jenis togel dengan taruhan uang, dengan menggunakan alat berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081269264151 menerima pasangan angka angka tebakkan judi togel dan ada juga pembeli melalui pesan singkat dan masuk ke kotak masuk handphone milik Terdakwa kemudian nomor tersebut Terdakwa teruskan pada nomor Panggilan 08126500537 dengan nama kontak panggilan AAAA milik Kordinator dari bandar Gayus Tambunan yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan langsung mendapat balasan Ok. Dimana kata Ok tersebut artinya bahwa angka angka yang Terdakwa kirimkan telah diterima untuk pembayaran pembelian angka angka tersebut dibayar pada Marga Batubara yang merupakan kordinator dari Gayus Tambunan yang datang pada setiap hari Selasa dan Jumat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa nomor yang ditebak menggunakan uang dengan harga setiap pembelannya minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) serta kelipatannya dan untuk pembelian Rp.1.000(seribu rupiah) disebut 1 (satu) lembar pembelian dengan 2 (dua) angka. 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka misalnya Pembeli nomor dengan 2 (dua) angka dengan seharga Rp.1.000(seribu rupiah) dan nomor pesan pembeli tembus atau keluar maka hadiahnya sebesar Rp.65.000(enam puluh lima ribu rupiah) dan jika pembeli nomor .3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000(seribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) dan jika pembeli nomor .4 (empat) angka maka hadiahnya Rp.2.000.000(dua juta rupiah)
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan dalam satu putaran sebesar Rp.400.000 sampai dengan Rp.500.000.
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diputar dalam satu minggu pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut baru 3 (tiga) bulan.
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi sebagai tambahan untuk membeli rokok saja.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berweang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.
 - Bahwa Terdakwa telah mengaku salah dan menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisangka tebakkan judi togel.
- Uang tunai sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Kedai miliknya sendiri di Jalan Gereja No 72 Desa Patane III Kecamatan porsea Kabupaten Toba Samosir , saksi Satria H. Sirait dan Rox T Silalahi yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.karena melakukan perjudian jenis Togel Singapura.
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan menjual angka-angka tebakkan dengan menggunakan taruhan uang,
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, para saksi kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel; Uang tunai sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dimana terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel di kedai miliknya sendiri pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 15.00 Wib dan tutup pukul 16.30 Wib dimana pembeli datang sendiri ke kedai miliknya, lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut pada Handphonnnya yang sudah dipersiapkan dan pada saat itu juga pembeli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan pasangannya dimulai dengan seharga Rp.1000 (seribu rupiah) tebakkan 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila pembeli menang dengan 2 (dua) angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka pembelian seharga Rp.1000, (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan seharga Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut berperan sebagai Penjual / Penulis.
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Marga Batubara.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan setiap putaran dan langsung dipotong pada saat melakukan penyetoran tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim langsung memilikih dakwaan alternatif Pertama yaitu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / PID/199, tanggal 30 Juni 1995 kata “ setiap orang “ atau “Hij” pengertiannya disamakan dengan kata “ Barang siapa ” yaitu setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggungjawabannya dalam segala tindakan, dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Balige ternyata subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana adalah subyek hukum yang identitasnya setelah dibacakan dan dicocokkan sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Robert Manurung, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) demikian juga selama pemeriksaan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa Robert Manurung adalah subyek hukum yang dipandang cukup cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur “ Tanpa mendapat ijin ” adalah tidak adanya ijin, sehingga perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi menjadi terlarang. Dalam perbuatan pidana terdapat unsur melawan hukum yang obyektif yaitu berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersebut atau tidak. dan unsur melawan hukum yang subjektif yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila ada niat yang buruk dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan unsur tanpa mendapat ijin di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Kedai miliknya sendiri di Jalan Gereja No 72 Desa Patane III Kecamatan porsea Kabupaten Toba Samosir , saksi Satria H. Sirait dan Rox T Silalahi yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.karena melakukan perjudian jenis Togel Singapura dimana perjudian jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan menjual angka-angka tebakkan dengan menggunakan taruhan uang dan pada saat penangkapan Terdakwa, para saksi kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (unit) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel; Uang tunai sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah ditanyakan Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam, dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, selanjutnya rumusan unsur “ dengan sengaja” ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut maka yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa terdakwa menjual angka-angka tebak judi togel di kedai miliknya sendiri pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 15.00 Wib dan tutup pukul.16.30 Wib dimana pembeli datang sendiri ke kedai miliknya , lalu terdakwa menuliskan angka-angka tersebut pada Hendphonnya yang sudah dipersiapkan dan pada saat itu juga pembeli tersebut menyerahkan uangnya sesuai dengan pasangannya dimulai dengan seharga Rp.1000 (seribu rupiah) tebak 2 (dua) angka 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila pembeli menang dengan 2 (dua) angka seharga Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.65.000.(enam puluh lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka pembelian seharga Rp.1000(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan seharga Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000(dua juta rupiah).dan berlaku untuk kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai Penjual / Penulis dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Marga Batubara.dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan setiap putaran dan langsung dipotong pada saat melakukan penyetoran tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel, oleh karena digunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf “i” dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dengan nomor Hp 081269264151 berisi angka tebakkan judi togel, dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu , tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, SH dan Hansprayugotama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardinus Sinaga, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, SH

Lenny M Napitupulu, S.H., M.H.

Hansprayugotama, S.H,

Panitera Pengganti,

Mardinus Sinaga, S.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)